



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telp. (0452) 21421 Fax: 23638

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0136/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN POSO TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 serta berfokus pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat serta mengintegrasikan nilai-nilai Keadilan, Kemanusiaan dan kelompok rentan, maka dipandang perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Poso Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Negara 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7064);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Poso Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan dan Penyusunan Pelaporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;
 2. melakukan Kompilasi seluruh Laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah;
 3. melakukan penginputan seluruh laporan Capaian keberhasilan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 dari setiap unit kerja pelaksana aksi;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi Pelaporan seluruh Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Poso; dan
 5. melakukan Pemantauan dan memastikan laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G TAMPAI